




PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017  
Fax. (0293) 587017 ☎ IGD (0293) 585392 E-mail : rsudkabmgl@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/232 /48/2020

TENTANG

KEBIJAKAN PELAKSANAAN NEW NORMAL  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

Menimbang

- : a. bahwa kegiatan pelaksanaan pelayanan penanganan pasien covid-19 yang sudah berlangsung beberapa bulan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sesuai tahapan kebijakan yang di lakukan Pemerintah dengan pelaksanaan pelayanan new normal secara bertahap;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang kebijakan pelaksanaan pelayanan new normal secara bertahap di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular;
- 4. Instruksi Presiden Nomer: 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1216);
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK 01.07-MENKES-413-2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- 8. Kepmenkes No 328 / 2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung

- Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
9. Kepmendagri No 440-830/2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  10. Peraturan Bupati Magelang Nomer: 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Magelang;
  11. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 Tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada RumahSakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEBIJAKAN PELAKSANAAN NEW NORMAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG;
- KESATU : Kebijakan Pelaksanaan new normal sebagaimana lampiran keputusan ini dalam pelaksanaannya perlu di susun pedoman/panduan, standar operasional prosedur/spo dan protokol lainnya sesuai kebutuhan;
- KEDUA : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan new normal di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang di perlukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : 1 Juli 2020

  
DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
dr. M. SYUKRI, M.P.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660115 199603 1 003



Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang  
Nomor : 180.186/ 232/48/2020  
Tanggal : 1 Juli 2020  
Tentang : Kebijakan pelaksanaan new normal di  
RSUD Muntilan.

KEBIJAKAN PELAKSANAAN NEW NORMAL  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILANKABUPATEN MAGELANG

- 1) RSUD Muntilan dalam memberikan pelayanan menerapkan standar protokol keamanan dan keselamatan pasien mengacu pada Pedoman Covid-19;
- 2) RSUD Muntilan tetap menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada semua pasien non Covid-19 yang berkunjung;
- 3) Semua petugas RSUD Muntilan wajib mematuhi protokol Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada pasien untuk meminimalisir penularan covid-19 di lingkungan RSUD Muntilan;
- 4) Semua pasien dan pengunjung RSUD Muntilan wajib mematuhi protokol pelayanan yang ada di RSUD Muntilan untuk meminimlisir penularan covid-19 di lingkungan RSUD Muntilan;
- 5) Pelayanan covid-19 di lingkungan RSUD Muntilan sepenuhnya diserahkan kepada Tim ahli PIE yang sudah ditetapkan oleh Direktur RSUD Muntilan;
- 6) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi terkait COVID-19 di lingkungan RSUD Muntilan sepenuhnya diserahkan kepada Komite / Tim PPI yang sudah ditetapkan oleh Direktur RSUD Muntilan;
- 7) Penggunaan standar Alat Pelindung Diri (APD) di lingkungan RSUD Muntilan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- 8) Menyediakan fasilitas untuk penanganan pasien Covid-19 sesuai Pedoman dan failitas untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 di lingkungan RSUD Muntilan;
- 9) Pemeriksaan Rapid test tidak digunakan untuk diagnosis. Untuk kepentingan pasien rujukan ke RS Rujukan, *Rapid test* dapat dilakukan dengan alasan untuk kepentingan pasien apabila RS Rujukan meminta untuk dilakukan *Rapid test* pada pasien tersebut;
- 10) Proses Pendidikan Klinis di RSUD Muntilan dalam tatanan normal baru mengacu kepada Panduan Covid-19 SKB 4 Menteri Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2020-2021;
- 11) Penanganan dampak Covid-19 kepada petugas dan peserta didik di RSUD Muntilan sepenuhnya diserahkan pengelolaannya kepada Komite K3 RSUD Muntilan dan menjadi tanggungjawab Rumah Sakit
- 12) Semua petugas dan peserta didik yang kontak dengan pasien dan tidak menggunakan APD sesuai standar akan dilakukan tracing dan tindak lanjut sesuai Pedoman Covid-19

DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
  
dr. M. SYUKRI, M.P.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660115 199603 1 003